

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PASAR DAN RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pasar dan Retribusi Pasar dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana huruf a di atas sudah diadakan perubahan untuk yang ketiga kalinya, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TENTANG PASAR DAN RETRIBUSI PASAR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Kepala daerah adalah Bupati Lampung Selatan
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- f. Pasar adalah suatu lahan atau lokasi yang ditentukan oleh Bupati dengan atau tanpa bangunan-bangunan dalam batas-batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli tertentu untuk tempat jual beli dan atau melakukan pekerjaan jasa secara langsung dalam suatu sitem pengelolaan baik oleh pemerintah, pihak ketiga, dan atau kerja sama antara keduanya.
- g. Unit Pasar adalah unsur pelaksana dari sebagian urusan dinas yang melaksanakan tugas pada unit tertentu.
- h. Bangunan Pasar adalah bangunan pasar yang dibangun atas instruksi presiden dan atau atas keuangan daerah yang merupakan tempat usaha, baik toko, los, dan hamparan serta tempat tinggal, maupun tempat-tempat usaha lainnya.
- i. Pasaran adalah aktifitas pertemuan antara penjual dan pembeli di lokasi pasar.
- j. Toko adalah suatu tempat penjualan barang yang kelayakannya representatif baik dari aspek luas bangunan, klasifikasi konstruksi maupun permodalan.
- k. Kios adalah suatu tempat penjualan barang yang standarisasinya di bawah definisi toko.
- l. Los adalah suatu tempat penjualan barang dimana lokasi bangunannya terbuka serta permodalannya terbatas (bangunan disekat antara ruang satu dengan lainnya).
- m. Hamparan adalah suatu tempat penjualan barang yang standarisasinya di bawah kios dan los (sifatnya terbuka dan mobilitas kegiatan pedagangnya).
- n. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

## BAB II RETRIBUSI PASAR

### Pasal 2

Semua pedagang tetap/hamparan yang berada di dalam pasar termasuk semua toko, kios, dan los yang berada di sekitar pasar dikenakan retribusi atas jasa pemeliharaan pasar.